KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA UNDANG UNDANG CIPTA KERJA

Dr. Hufron, S.H., M.H.,[1] Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.[2]

[1]Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: hufron@untag-sby.ac.id

[2]Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: syofyan@untag-sby.ac.id

DOI: https://doi.org/10.55292/mq4ac643

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan kompetensi PTUN Pasca UU Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Penelitian ini menemukan bahwa PTUN memiliki komptensi absolut yang sangat terbatas dan sempit dalam UU Peratun yakni mengadili sengketa tata usaha negara. Pasca diundangkannya UU AP, terjadi perluasan kompetensi PTUN yang tidak hanya mengadili sengketa tata usaha negara, namun juga berwenang untuk mengadili sengketa perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, permohonan ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan, dan permohonan tindakan/keputusan fiktif positif. Sementara pasca disahkannya UU Cipta Kerja, kompetensi absolut PTUN mengalami perubahan yakni mengadili sengketa tata usaha negara, sengketa perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, dan permohonan ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan.

Kata Kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Kompetensi, Sengketa Tata Usaha Negara, UU Cipta Kerja.

@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the development of Administrative Court's competence after the Job Creation Law. This research is a legal research with statutory, conceptual, and historical approaches. This study found that Administrative Court has very limited and narrow absolute competence in the Administrative Court Law, namely adjudicating administrative disputes. After the promulgation of the Government Administration Law, there was an expansion of Administrative Court's competence which not only adjudicate administrative disputes, but also has the authority to adjudicate disputes on unlawful acts by the government, requests for whether there is abuse of authority, and requests for positive fictitious actions/decisions. Meanwhile, after the confirm of the Job Creation Law, the absolute competence of the Administrative Court has changed, namely adjudicating administrative disputes, disputes on unlawful acts by the government, and requests for whether there is abuse of authority.

Keywords: Administrative Court, Competency, Administrative Disputes, Job Creation Law.

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Brian Z Tamanaha menyatakan negara hukum merupakan *government officials and citizens are bound by and abide by the law,* karena itu *the rule of law, not man; a government of laws, not men*.[1] Pemerintah wajib bertindak sesuai dengan hukum. Hukum berfungsi sebagai dasar tindakan pemerintah dan sebagai pelindung bagi rakyat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Untuk itu, hukum dibentuk untuk mencegah agar pemerintah tidak bertindak absolut dan sewenang-wenang terhadap rakyat. Dalam rangka mencegah tindakan sewenang-wenang pemerintah dan

[1] Brian Z. Tamanaha, "The History and Elements of the Rule of Law," *Singapore Journal of Legal Studies*, no. 12 (2012), https://doi.org/10.2139/ssrn.2255262.

menjamin perlindungan hukum bagi rakyat, rakyat diberikan hak untuk menguji tindakan pemerintah kepada lembaga peradilan atau yang dikenal dengan terminologi *judicial review*. Secara teoritis, Juli Ponce menyatakan: *"...where statute ends, tyranny begins and the only effective protection against tyranny is judicial review. Therefore, traditional administrative law is not especially interested in good administrative decisions but in the judicial review of illegal decisions to protect citizens against public arbitrariness..."*.[2]

Dalam rangka memperkuat perlindungan hukum bagi rakyat, pada tahun 1986 dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun) yang menjadi landasan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN). PTUN merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang eksistensinya tidak dapat dilepaskan dari cita negara hukum dalam tipe *rechtsstaat* yang dikemukakan oleh F.J. Stahl yakni adanya *administratief rechtspraak*.[3] Dalam UU Peratun, kompetensi absolut PTUN yang diatur dalam Pasal 47 sangat terbatas yakni menguji dan mengadili sengketa tata usaha negara. Secara konsepsional, PTUN hanya berwenang untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat yang disebabkan oleh diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga kompetensi PTUN hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara.[4] Kewenangan tersebut masih dibatasi oleh Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun. Implikasinya tidak semua jenis sengketa antara pemerintah dan rakyat dapat diuji di PTUN, sehingga perlindungan hukum bagi rakyat belum optimal.

---

[2] Ponce, "Good Administration and Administrative Procedures," *Indiana Journal of Global Legal Studies* 12, no. 2 (2005), https://doi.org/10.2979/gls.2005.12.2.551.

[3] Mukti Fajar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayu Media Publishing, 2005).

[4] Syofyan Hadi, "Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration," *JURNAL CITA HUKUM* 5, no. 2 (February 2, 2018), https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7096.

Dalam rangka memperluas dan meningkatkan perlindungan hukum bagi rakyat, telah diundangkan beberapa undang-undang yang memperluas kompetensi absolut PTUN. Pada tahun 2014, dibentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP), yang di dalamnya memperluas kompetensi absolut PTUN.[5] PTUN tidak hanya mengadili perkara berupa gugatan (*contentious*), namun juga mengadili perkara berupa permohonan (*volunteer*). PTUN juga tidak hanya mengadili gugatan sengketa tata usaha negara, namun juga mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Perubahan kompetensi kembali terjadi semenjak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) yang merubah beberapa materi muatan yang terdapat dalam UU AP. Perubahan kompetensi absolut PTUN Pasca berlakunya UU Cipta Kerja tersebut perlu dianalisis lebih mendalam mengingat sampai sekarang masih sering timbul diskursus, baik pendapat yang pro maupun kontra. Termasuk perubahan dari aspek hukum formil yang perlu dilakukan harmonisasi antara UU Peratun dengan UU AP dan peraturan terkait lainnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, tulisan ini akan membahas permasalahan hukum terkait perluasan kompetensi PTUN Pasca diterbitkan UU Cipta Kerja.

Metode Penelitian

Isu hukum tersebut di atas akan dibahas dan analisis dengan menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan

[5] Ridwan HR, Despan Heryansyah, and Dian Kus Pratiwi, "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (May 2018): 339–58, https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7.

masalah berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis.[6] Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yang dikumpulkan dengan metode inventarisas-kategorisasi dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan. Semua bahan hukum dianalisis secara preskriptif menggunakan penalaran hukum dengan metode harmonisasi, penafsiran, dan konstruksi hukum. Tujuannya adalah agar masalah tersebut dapat dijawab dan dapat diberikan preskripsi untuk pengaturan ke depannya.

Kompetensi PTUN Menurut UU Peratun

Salah satu prinsip paling mendasar dalam negara hukum adalah adanya peradilan yang independen.[7] Sebagai negara hukum, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dibentuk kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independen dari kekuasaan negara yang lain.

Hal tersebut termaktub pada Pasal 24 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) :

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

---

[6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

[7] Nuria Siswi Enggarani, "Independensi Peradilan Dan Negara Hukum," *Law and Justice* 3, no. 2 (January 27, 2019): 82–90, https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7426.

Berdasarkan ketentuan tersebut, di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan PTUN. Salah satu lingkungan peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung adalah PTUN. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa eksistensi PTUN memiliki fungsi yang sangat penting untuk mewujudkan negara hukum Indonesia[8] yang berdasarkan Pancasila yang bermuara pada terwujudnya perlindungan hukum bagi rakyat. PTUN merupakan lembaga peradilan khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang terjadi antara pemerintah dengan rakyat (sengketa administratif).

Secara filsafati, sejarah pembentukan PTUN di berbagai negara terutama negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* seperti Jerman, Prancis, dan Belanda dilatarbelakangi oleh adanya ide *rechtsstaat* (negara hukum). Salah satu ide *rechtsstaat* adalah pemerintahan yang dibatasi oleh hukum. Karenanya diperkenalkan prinsip *rechtmatigheid van het bestuur* yang menuntut pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum. Tujuannya adalah untuk mencegah absolutisme kekuasaan pemerintah. Untuk menjamin bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan hukum, dibentuklah PTUN sebagai pengawas/control yudisial. Pengawasan tersebut dilakukan dengan diberikannya kewenangan PTUN untuk menguji keabsahaan (*legalitas*) tindakan pemerintah. Melalui PTUN, rakyat dapat mengajukan pengujian oleh yudisial (*judicial review*) terhadap tindakan pemerintah yang merugikannya, sehingga PTUN berperan untuk melakukan *judicial review* atas tindakan-tindakan pemerintah.

Di sisi yang lain, pembentukan PTUN ditujukan untuk menyeimbangkan kedudukan pemerintah dan rakyat dalam

---

[8] Andri Wahyudi, "Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)," *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (February 28, 2021), https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4923.

tindakan-tindakan hukum publik (*publiekrecht handelingen*). Di mana dalam ranah hukum publik, pemerintah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan rakyat. Dalam melakukan tindakan, pemerintah tidak memerlukan persetujuan rakyat, karena bersifat sepihak. Dengan karakter tersebut, semua tindakan hukum pemerintah ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum (*rechtsgevolgen*) kepada rakyat. Kondisi tersebut sangat berpotensi menyebabkan pemerintah bertindak di luar kewenangan (*ultra vires*), bertindak sewenang-wenang-wenang (*onredelijkheid*) atau menyalahgunakan kewenangan (*detournemen de pouvoir*) yang dapat menimbulkan kerugian bagi rakyat. Untuk itu, PTUN lahir didesain dalam rangka memberikan keseimbangan kedudukan antara pemerintah dan rakyat. Bentuk keseimbangan tersebut adalah dengan diberikannya kompetensi bagi PTUN untuk membatalkan tindakan/keputusan pemerintah yang dibuat tidak sesuai dengan hukum.

Untuk memperkuat eksistensi PTUN sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara, maka pada tanggal 29 Desember 1986 disahkan UU Peratun. Adapun dasar filsafati pembentukan PTUN dalam UU Peratun disampaikan oleh Ismail Saleh selaku Menteri Kehakiman dalam penyampaian Keterangan Pemerintah pada tanggal 29 April 1986:

> *"Negara Republik Indoensia sebagai negara hukum bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah berwenang mengeluarkan ketentuan atau pengaturan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat, dan oleh karena itu kemungkinan timbulnya sengketa antara pemerintah dan warga negara dapat terjadi. Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya, yakni sengketa yang timbul sebagai*

akibat dari adanya tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara itu diadakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Tetapi di samping itu harus pula disadari bahwa di samping hak-hak individu, masayarakat juga mempunyai hak-hak tertentu. Kepentingan tersebut tidak selamanya berjalan, bahkan kadang-kadang saling berbenturan...maka hak dan kewajiban asasi warga negara harus diletakkan dalam keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu tujuan Peradilan Tata Usaha Negara sebenarnya tidak semata-mata untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, melainkan juga melindungi hak-hak masyarakat."[9]

Berdasarkan hal tersebut, maka *ratio legis* pembentukan PTUN di Indonesia adalah sebagai perwujudan dari prinsip *rechtmatighied van het bestuurs* dan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat yang merupakan ide dasar dari negara hukum. Terkait dengan hal tersebut, PTUN merupakan lembaga peradilan yang berfungsi sebagai pengawas eksternal yang bersifat represif terhadap tindakan pemerintah. Melalui fungsi tersebut, PTUN merupakan garda terdepan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat yang dirugikan oleh tindakan pemerintah. Sehingga, akan tercipta hubungan pemerintah dan rakyat yang serasi, selaras, dan seimbang dalam kerangka negara hukum Indonesia.

Dalam konteks pelaksanaan kekuasaan kehakiman, terminologi kewenangan dikenal dengan istilah kompetensi. Kompetensi PTUN sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dibagi menjadi 2 (dua) yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan

---

[9] Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta, 1996).

atributif yang diberikan oleh undang-undang kepada PTUN. Adapun kompetensi relatif berkaitan dengan kewenangan PTUN dari segi wilayah.

Secara normatif kompetensi absolut PTUN dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 47 UU Peratun yang berbunyi "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara".* Berdasarkan ketentuan tersebut, komepetensi absolut PTUN adalah mengadili sengketa tata usaha negara. Apa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara tersebut? Terminologi sengketa tata usaha negara merupakan terjemahan dari *administrative dispute* (sengketa administrasi) yakni sengketa yang terjadi antara pemerintah dan rakyat. Karenanya menurut penulis, terminologi yang seharusnya digunakan adalah "sengketa administrasi", bukan "sengketa tata usaha negara". Kata sengketa tersebut menurut Black's Law Dictionary berarti "*a conflict or controversy; a conflict of claims or rights; an assertion of right, claim, or demand on one side, met by contrary claims or allegation on the other*".[10]

Definisi mengenai sengketa tata usaha negara tersebut secara normatif telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU Peratun yang berbunyi "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Berdasarkan ketentuan di atas, maka unsur-unsur sengketa tata usaha negara adalah sebagai berikut:

1. Terjadi dalam bidang tata usaha negara
2. Terjadi antara orang atau badan hukum perdata dengan badan/pejabat tata usaha negara

[10] Brian A Garner, *Black Law Dictionary*, ed. West Publishing, 9th ed. (Minnesota, 2009).

3. Akibat dari dikeluarkannya atau ditetapkannya keputusan tata usaha negara
4. Termasuk sengketa kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan.

***Ad.a.* Terjadi dalam bidang tata usaha negara**

Muncul pertanyaan apa yang dimaksud dengan tata usaha negara? Pasal 1 angka 7 UU Peratun bahwa "*Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah".* Sinonim dari kata "tata usaha negara" adalah administrasi yang berarti pemerintah (*bestuur*). Dengan demikian, sengketa tata usaha negara terjadi ketika badan/pejabat tata usaha menyelenggarakan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan tersebut meliputi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, pembangunan, dan perlindungan.

***Ad.b.* Terjadi antara orang atau badan hukum perdata dengan badan/pejabat tata usaha negara**

Para pihak dalam sengketa tata usaha negara adalah badan pejabat tata usaha negara sebagai tergugat dan perseorangan atau badan hukum perdata sebagai penggugat. Muncul pertanyaan siapakah badan pejabat tata usaha negara? Jawabannya telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 UU Peratun yakni "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".* Lalu muncul pertanyaan siapakah perseorangan atau badan hukum perdata? Perseorangan adalah manusia alamiah (*naturlijke person*). Badan hukum perdata adalah badan yang diciptakan oleh hukum (*rechtspersoon*) seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi. Keduanya merupakan subjek hukum pemegang hak dan kewajiban.

***Ad.c.* Akibat dari dikeluarkannya atau ditetapkannya keputusan tata usaha negara**

Sengketa tata usaha negara lahir karena ditetapkannya keputusan tata usaha negara oleh pemerintah. Jika dilihat dari hubungan kausalitas, penetapan keputusan tata usaha negara merupakan sebab, sedangkan sengketa tata usaha negara merupakan akibat. Apabila ditafsirkan secara *a contrario*, sengketa tata usaha negara tidak pernah ada, jika tidak ada penetapan keputusan tata usaha negara oleh pemerintah.

Lalu muncul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara? Secara bahasa, keputusan tata usaha negara dapat disebut dengan keputusan pemerintah, sehingga segala keputusan atau penetapan yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan keputusan tata usaha negara. Namun demikian, UU Peratun mendefinisikan keputusan tata usaha negara secara sempit dan terbatas, dibandingkan definisi *beschikking* di Belanda atau *verwaltungskate* di Jerman.

Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun yang berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".* Dalam pengertian tersebut termasuk keputusan yang tidak ditetapkan oleh pemerintah (keputusan fiktif) padahal menjadi kewajiban hukum pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Peratun. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU AP disebutkan: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."*

Pengertian keputusan tata usaha negara tersebut telah mengalami perubahan dalam Pasal 87 UU AP ditentukan:

> *"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*
>
> *a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
> *b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
> *c. berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*
> *d. bersifat final dalam arti luas;*
> *e. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
> *f. keputusan yang berlaku bagi masyarakat."*

Adapun perbedaan pengertian antara Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU Peratun dan Keputusan Administrasi Pemerintah menurut UUAP dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Perbedaan Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU Peratun dan Keputusan Administrasi Pemerintah menurut UU AP

UU PERATUN 2009 **Pasal 1 angka 9**	**UUAP** **Pasal 1 angka 7**
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat	Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh oleh Badan dan/atau Pejabat

konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.	Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih jauh mengenai makna "berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku", dapat dimaknai bahwa tindakan hukum tata usaha negara adalah tindakan hukum administrasi pemerintahan, sebagaimana terdapat dalam pengertian "Tindakan" dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU AP, yang menyatakan: "*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*"

Adapun perbedaan antara Tindakan Hukum Tata Usaha Negara dan Tindakan Administrasi Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Perbedaan antara Tindakan Hukum Tata Usaha Negara dan Tindakan Administrasi Pemerintahan

UU PERATUN **Pasal 1 angka 9**	**UU AP** **Pasal 1 angka 8**
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.	Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian dan definisi tersebut, keputusan tata usaha negara memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis.
   Penetapan tertulis berarti bahwa keputusan tata usaha negara tersebut ditulis dalam susunan kata dan kalimat dengan menggunakan bahasa yang dimengerti. Karena itu, keputusan tata usaha negara tidak dapat berbentuk penetapan lisan yang hanya dalam bentuk ucapan.
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
   keputusan tata usaha negara tersebut harus ditetapkan oleh badan/pejabat tata usaha negara. Apabila suatu penetapan tertulis tidak ditetapkan oleh badan/pejabat tata usaha negara, maka tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara. Badan/pejabat tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Peratun yakni "badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penetapan keputusan tata negara merupakan tindakan hukum tata usaha negara (*bestuurs rechtshandelingen*). Penetapan tersebut termasuk dalam kategori tindakan Tindakan hukum (*bestuurs rechtshandelingen*) merupakan tindakan pemerintah yang memiliki relevansinya dengan hukum, karena itu tindakan tersebut ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum (*rechtgevolgen*).
4. Bersifat konkrit, individual dan final.
   Sifat konkret suatu keputusan tata usaha negara berkaitan dengan perbuatan apa yang dilarang atau diperbolehkan dalam suatu keputusan tata usaha negara. Sifat individual suatu keputusan berkaitan dengan addresat keputusan yang ditujukan kepada subjek hukum tertentu atau dapat ditentukan secara individual. Sedangkan sifat final suatu keputusan tata usaha negara sangat erat kaitannya dengan karakter keputusan tata usaha negara yang merupakan

tindakan hukum publik sepihak atau bersegi satu *(eenzijdige publiekrecht handelingen*). Untuk itu itu, keputusan tata usaha negara ditetapkan oleh badan/pejabat tata usaha negara definitif berlaku dan menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata

5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

   Sebagai sebuah tindakan hukum publik, maka keputusan tata usaha negara ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Akibat hukum tersebut dapat berupa akibat positif (penerimaan) atau akibat negatif (penolakan).

***Ad.d.* Termasuk sengketa kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan**

Sengketa kepegawaian adalah sengketa yang terjadi dalam bidang manajemen aparatur sipil negara antara pejabat yang berwenang menghukum dan pejabat yang berwenang dengan aparatur sipil negara akibat ditetapkannya keputusan tata usaha negara di bidang kepegawaian. Berkaitan dengan sengketa kepegawaian, dicontohkan mengenai keputusan tata usaha negara yang berisi penjatuhan hukum disiplin bagi pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan uraian di atas, menurut UU Peratun, PTUN memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang disebabkan oleh ditetapkannya keputusan tata usaha negara. Namun sekali lagi definisi yang digunakan sangat sempit dan terbatas, sehingga tidak semua keputusan tata usaha negara menjadi kompetensi absolut PTUN. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun dan Perubahannya.

Keputusan-keputusan tata usaha negara yang bukan kompetensi absolut PTUN dalam Pasal 2 UU Peratun adalah sebagai berikut:

a. *Keputusan tata usaha negara yang merupakan hukum perdata*
b. *Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum*
c. *Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan*
d. *Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan yang lain bersifat hukum pidana*
e. *Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*
f. *Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia*
g. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik dipusat maupun di daerah mengenai hasil pemelihan umum.*

Lebih lanjut, keputusan yang dikecualikan menjadi kompetensi PTUN diatur dalam Pasal 49 UU Peratun. Pasal tersebut menentukan bahwa PTUN tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili semua keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan: *"(1) dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, dan atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan"*. Jika dilihat dari aspek perlindungan hukum bagi rakyat, seharusnya ketentuan seperti ini dihilangkan karena tidak tertutup kemungkinan rakyat dirugikan oleh keputusan-keputusan pemerintah yang ditetapkan dalam kondisi bahaya atau mendesak. Dalam kondisi bahaya atau mendesak, pemerintah tidak boleh hanya berdasarkan asas *necessity,* namun harus selalu berpegang pada prinsip perlindungan hukum bagi rakyat secara proporsional (asas *proporsionalitas*).

Perluasan Kompetensi PTUN Menurut Undang-Undang Sektoral

Dalam perkembangannya, kompetensi absolut PTUN mengalami perluasan dan penambahan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.[11] Tentu perluasan tersebut bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi rakyat. Penambahan tersebut meliputi:

1. PTUN berwenang untuk mengadili sengketa keterbukaan informasi publik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menentukan "*Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara".* Kewenangan PTUN setelah para pihak atau salah satu pihak tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi.
2. PTUN berwenang untuk mengadili sengketa penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menentukan *"Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara".*
3. PTUN berwenang untuk mengadili sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menentukan : *"Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi".*

[11] Yogo Pamungkas, "Pergeseran Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara," *Acta Diurnal* 3 (2020): 339–59.

4. PTUN berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang-Undang. Pasal 154 menentukan bahwa:
   (1) Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
   (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan".
5. PTUN berwenang mengadili sengketa proses pemilihan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 469 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan: "*Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara".*

Adapun perbedaan objek gugatan dan tenggang waktu mengajukan gugatan/keberatan berbagai UU sektoral tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Perbedaan Objek Gugatan dan Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Berbagai UU Sektoral

Pengajuan Gugatan/ keberatan	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	UU No. 10 Tahun 2016 jo. UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Objek Sengketa	Informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan/atau diterima oleh suatu badan publik negara dan badan publik selain badan publik negara yang berkaitan dengan penyelengara dan penyelenggaan	Penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur atau Bupati/ Walikota yang mendapatkan delegasi dari Gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, Perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah	Keputusan KPU terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu dan/atau pasangan calon yang tidak lolos verifikasi, keputusan KPU atas Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota atas calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota yang dicoret dari	Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/ kota terhadap Calon Gubernur , Calon Bupati, dan Calon Walikota dalam pemilihan calon kepala daerah	Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara

		untuk kepentingan umum (Pasal 1 angka 3 Perma No. 2 Tahun 2016)	calon tetap (Pasal 470 ayat (2))		
Tenggang waktu Pengajuan Gugatan/ Keberatan	Paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan KI berdasarkan tanda bukti penerimaan vide Pasal 4 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2011 jo. Pasal 48 UU KIP	30 hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi (Pasal 23 ayat (1))	Diajukan ke PTUN paling lama 5 hari kerja setelah dibacakannya putusan Bawaslu (Pasal 471 ayat (2))	Diajukan ke PTTUN Paling lama 3 hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tidak memberikan pengaturan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ke PTUN.

Perluasan Kompetensi PTUN Menurut UU AP

Salah satu perubahan mendasar dengan diundangkannya UU AP adalah perubahan mengenai kompetensi absolut PTUN. Kompetensi absolut PTUN semakin diperluas dan ditambah, tidak hanya berwenang untuk mengadili sengketa tata usaha negara, namun PTUN juga berwenang untuk mengadili sengketa yang lain.[12] Perluasan kompetensi absolut PTUN meliputi kewenangan untuk : (1) mengadili permohonan ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (2) mengadili permohonan keputusan dan/tindakan Fiktif Positif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014, dan (3) mengadili sengketa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pemerintah (*onrechtmatig overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UU No. 30 Tahun 2014.[13] Perluasan kewenangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Ad.(1). Mengadili permohonan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan kewenangan

Kompetensi PTUN ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU AP yang menentukan "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan".* Berdasarkan ketentuan tersebut, PTUN diberikan kewenangan untuk mengadili ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pejabat pemerintahan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur

---

[12] Maridjo Maridjo, "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014," *Jurnal JURISTIC* 3, no. 01 (April 30, 2022): 43, https://doi.org/10.35973/jrs.v3i01.2984.

[13] Ridwan HR, Heryansyah, and Pratiwi, "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan."

Penyalahgunaan Kewenangan (Perma No. 4 Tahun 2015), PTUN berwenang dengan 2 (dua) syarat yakni : (1) sebelum dilakukan proses pidana; dan (2) setelah keluar hasil pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). *Objectum litis* permohonan adalah hasil pengawasan APIP yang menyatakan terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Dalam melaksanakan kompetensi ini, PTUN menguji apakah ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam menetapkan keputusan atau melakukan tindakan. Unsur penyalahgunaan kewenangan yang dinilai adalah unsur larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (2) UU AP yakni larangan melampui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

***Ad.(2),* Mengadili permohonan keputusan dan/tindakan Fiktif Positif**

Berkaitan dengan kewenangan Mengadili permohonan keputusan dan/tindakan Fiktif Positif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 UU AP diubah pada tanggal 2 Nopember 2020, oleh UU Cipta Kerja, pada Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja, Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Pasal 175, angka 6, menyatakan diubah Pasal 53 UUAP. Perubahan pada ketentuan Pasal 53 UU AP diubah oleh UU Cipta Kerja, Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja, Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Pasal 175, angka 6, meliputi:

1. Pasal 53 ayat (2) UU AP sebelumnya mengatur: *"... Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*" Dirubah

oleh UU Cipta Kerja menjadi paling lama 5 (lima) hari kerja.

2. Pasal 53 ayat (4) UUAP sebelumnya mengatur: *"Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)."* Tentang permohonan yang dikabulkan secara hukum (keputusan fiktif positif). Dalam UU Cipta Kerja tidak lagi diatur tentang pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan atas keputusan fiktif positif.
3. Pasal 53 ayat (5) UU AP sebelumnya mengatur: *"Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan tentang permohonan dikabulkan secara hukum (keputusan fiktif positif)."* Dalam UU Cipta Kerja tidak lagi diatur tentang pengadilan wajib memutuskan permohonan atas keputusan fiktif positif.
4. Pasal 53 ayat (6) UU AP sebelumnya mengatur kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan keputusan dengan melaksanakan putusan pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja menjadi tidak lagi berkewajiban untuk melaksanakan keputusan yang dikabulkan secara hukum oleh pengadilan.

Berkaitan Perbedaan Pasal 53 UUAP dan Pasal 176 angka 6 UU Cipta Kerja berkaitan dengan Keputusan Fiktif Positif dapat lihat tabel berikut :

Tabel 4 :

Perbedaan Fiktif Positif Menurut UU AP dan UU Cipta Kerja

Pasal 53 UUAP Sebelum Diubah	**Setelah Diubah UUCK, Bab XI, Bagian Kedua, Pasal 175, Angka 6**
(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan	(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama **10 (sepuluh)** hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap **dikabulkan secara hukum**. (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama **5 (lima)** hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan.	dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Lebih lanjut UU Cipta Kerja berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat, dan diperintahkan untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2022 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (disebut Perpu 2 Tahun 2022). Di dalam Pasal 53 Perpu 2 Tahun 2022, pengaturan mengenai keputusan fiktif positif tidak ada perubahan, sama persis seperti Pasal 53 UU Cipta Kerja. Begitu pula, ketika Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023 Pasal 53 tidak ada Perubahan.

Perubahan Pasal 53 UU AP dengan hadirnya UU Cipta Kerja, menghapus kewenangan pengadilan untuk mengadili secara langsung tentang permohonan memperoleh putusan atas penerimaan keputusan yang dianggap dikabulkan secara hukum (keputusan fiktif positif), tidak dapat lagi diajukan permohonan secara langsung kepada pengadilan dan pengadilan tidak wajib memutuskan permohonan yang diajukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. Begitu pula Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud hasil keputusan pengadilan atas permohonan yang dikabulkan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan.

Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Fiktif Positif, dapat langsung mengajukan permohonan upaya administrasi keberatan dan banding administrasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU AP, yang menyatakan Pasal 75 ayat (1) **:** "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*." Sedangkan Pasal 75 ayat (2) UU AP menyatakan**:** *"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) keberatan; dan b) banding."*

***Ad.(3).* Mengadili sengketa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*)**

Secara konseptual, *onrechtmatige overheidsdaad* merupakan tindakan faktual pemerintah yang menimbulkan kerugian bagi warga negara.[14] Tindakan ini memiliki konsep yang sama dengan perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaannya hanya terletak pada pelaku atau subjek hukum yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut. Sebelum lahirnya UU AP, perkara *onrechtmatige overheidsdaad* merupakan kompetensi peradilan umum. Namun dengan berlakunya UU AP, kompetensi peradilan umum tersebut dipindahkan ke PTUN. Dasar peralihan tersebut ditentukan dalam Pasal 85 ayat (1) menentukan: *"Pengajuan gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan".* Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) tersebut, PTUN berwenang untuk mengadili sengketa *onrechtmatige overheidsdaad*. Untuk

[14] Syukron Salam, "Perkembangan Doktrin Melawan Hukum Oleh Penguasa," *Nurani Hukum* 1, no. 1 (December 1, 2018): 33, https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4818.

melaksanakan kompetensi tersebut, telah ditetapkan Perma No. 2 Tahun 2019. Pasal 2 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2019 tersebut menentukan "*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara". Objectum litis* dalam kompetensi PTUN ini adalah tindakan pejabat pemerintahan yang menimbulkan kerugian bagi rakyat.

Kewenangan PTUN Pasca Diterbitkan UU Cipta Kerja

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, Pasca diterbitkan UU Cipta Kerja, kompetensi absolut PTUN untuk mengadili permohonan keputusan dan/tindakan Fiktif Positif dihapus. Berikut perkembangan dan perbedaan kompetensi absolut PTUN menurut UU Peratun, UU AP, dan Pasca UU Cipta Kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Perkembangan Kompetensi Absolut PTUN Menurut UU Peratun, UUAP dan UUCK.

UU Peratun	UU AP	Pasca UU Cipta Kerja
Dalam UU ini, kompetensi absolut PTUN hanya terbatas pada mengadili, memeriksa, dan memutus yang bersifat sengketa (*contentious*) yakni meliputi Sengketa tata usaha negara, Termasuk sengketa kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan	Dalam UU ini, kompetensi absolut PTUN dibagi menjadi 2 (dua) yakni: a. *Contentious*, meliputi: - Sengketa tata usaha negara - Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatig overheidsdaad*) b. *Volunteer*, meliputi: - Permohonan ada atau tidak	Dalam UU ini, kompetensi absolut PTUN untuk mengadili permohonan keputusan dan/tindakan Fiktif Positif dihapus. Sehingga kompetensi absolut PTUN dilengkapi dengan UU Sektoral , meliputi: a. *Contentious*, meliputi: - Sengketa tata usaha negara - sengketa informasi publik - Sengketa

	ada unsur penyalahgunaan kewenangan - Permohonan keputusan dan/ tindakan Fiktif Positif	penyelenggaraan pelayanan publik - Sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum - Sengketa tata usaha negara pemilihan kepala daerah - Sengketa proses pemilihan umum - Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatig overheidsdaad*) b. *Volunteer*, meliputi: - Permohonan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan kewenangan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, dapat dikemukakan bahwa kompetensi PTUN mengalami perubahan, perluasan dan penambahan sejak dikeluarkan UU AP, UU Sektoral, dan UU Cipta Kerja, sebagai berikut : PTUN diberikan kompetensi absolut untuk mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara yang timbul akibat ditetapkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa informasi publik, sengketa penyelenggaraan pelayanan publik, sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, sengketa tata usaha negara pemilihan kepala daerah, dan sengketa proses pemilihan umum, Sengketa

perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatig overheidsdaad*) dan permohonan meliputi permohonan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan kewenangan.

Kesimpulan

PTUN berkedudukan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. *Ratio legis* pembentukan PTUN dalah sebagai perwujudan dari prinsip *rechtmatighied van het bestuurs* dan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat yang merupakan ide dasar dari negara hukum. PTUN merupakan lembaga peradilan yang berfungsi sebagai pengawas eksternal yang bersifat represif terhadap tindakan pemerintah, sehingga rakyat memperoleh perlindungan hukum dari tindakan pemerintah. Berdasarkan Pasal 47 UU Peratun, PTUN diberikan kompetensi absolut untuk mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara, sengketa informasi publik, sengketa penyelenggaraan pelayanan publik, sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, sengketa tata usaha negara pemilihan kepala daerah, sengketa proses pemilihan umum, dan Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatig overheidsdaad*) dan permohonan (*volunteer*) meliputi permohonan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan kewenangan dan permohonan keputusan dan/tindakan fiktif positif. Pasca UU Cipta Kerja diterbitkan, kompetensi PTUN dalam mengadili permohonan keputusan dan/tindakan fiktif positif dihapus.

Saran

Direkomendasikan kepada badan legislatif melakukan perubahan ketiga UU Peratun dengan mengakomodasi materi yang terdapat dalam UU AP dan UU sektoral dalam rangka harmonisasi dan kesatuan hukum terkait hukum Materiil dan formil PTUN ke depan.

Daftar Pustaka

Brian A Garner. *Black Law Dictionary*. Edited by West Publishing. 9th ed. Minnesota, 2009.

Enggarani, Nuria Siswi. "Independensi Peradilan Dan Negara Hukum." *Law and Justice* 3, no. 2 (January 27, 2019): 82–90. https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7426.

Fajar, Mukti. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayu Media Publishing, 2005.

Hadi, Syofyan. "Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration." *JURNAL CITA HUKUM* 5, no. 2 (February 2, 2018). https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7096.

Maridjo, Maridjo. "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014." *Jurnal JURISTIC* 3, no. 01 (April 30, 2022): 43. https://doi.org/10.35973/jrs.v3i01.2984.

Pamungkas, Yogo. "Pergeseran Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara." *Acta Diurnal* 3 (2020): 339–59.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Ponce. "Good Administration and Administrative Procedures." *Indiana Journal of Global Legal Studies* 12, no. 2 (2005). https://doi.org/10.2979/gls.2005.12.2.551.

Ridwan HR, Despan Heryansyah, and Dian Kus Pratiwi. "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (May 2018): 339–58. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7.

Salam, Syukron. "Perkembangan Doktrin Melawan Hukum Oleh Penguasa." *Nurani Hukum* 1, no. 1 (December 1, 2018): 33. https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4818.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta, 1996

Tamanaha, Brian Z. "The History and Elements of the Rule of Law." *Singapore Journal of Legal Studies*, no. 12 (2012). https://doi.org/10.2139/ssrn.2255262.

Wahyudi, Andri. "Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)." *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (February 28, 2021). https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4923.